

BAB I. PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Satwa merupakan makhluk hidup dengan pola dan tingkah lakunya yang menjadi peranan penting bagi siklus kehidupan. Oleh karena itu keanekaragaman hayati perlu dijaga guna menghindari eksploitasi dalam skala besar. Aturannya telah ditetapkan oleh undang-undang no 5 tahun 1999 pasal 4 yang berisi “ konservasi daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah juga masyarakat.

Burung menjadi salah satu hewan yang banyak dipelihara di Indonesia. Baik burung hias maupun burung kicau mempunyai pangsa pasarnya tersendiri. Berdasarkan data awal penelitian tentang pemelihara burung kicau (Rahman, 2020) menjelaskan, burung kicau adalah burung yang diminati masyarakat karena keindahan dan kemerduan suaranya. Burung kicau yang dipelihara memiliki kemampuan menangkap dan meniru suara yang baik. Ini menjadi salah satu alasan mengapa adanya lomba burung berkicau, dan membuat penghobi burung kicau semakin bertambah. Burung mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi di kalangan masyarakat Indonesia. Karena permintaan pasar yang tinggi, perburuan liar semakin marak yang berdampak pada populasi burung di habitatnya semakin menurun. Ini menjadi pemicu pemerintah mengeluarkan Permen LHK nomor 20/2018 yang di dalamnya ada beberapa jenis burung endemik Indonesia yang banyak dipelihara oleh para penggemar burung kicau, yang tentunya ini menjadi inti masalah bagi para penghobi burung, mulai dari para pemelihara, peternak, juga para penjual pakan dan aksesoris burung.

Asosiasi Penangkar Burung Nusantara atau yang biasa disebut APBN adalah organisasi yang menaungi para penggemar burung kicau khususnya para penangkar burung. APBN muncul karena merespon Permen LHK nomor 20/2018 mengenai satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Kabar mengenai Permen LHK ini berdampak buruk bagi pemelihara burung kicau yang tentunya menjadi larangan dalam memelihara burung kicau. APBN memiliki badan hukum resmi yang sudah didaftarkan kepada

kemenkumham. Adanya APBN diharapkan sebagai jembatan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terkait baik pemerintah, masyarakat, dan tentunya para penghobi burung kicau.

APBN berdiri pada tanggal 5 Desember 2018, dan memiliki 40 korwil di setiap daerah yaitu, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Bali. APBN memiliki kurang lebih 7.824 anggota. Adapun visi dan misi APBN yaitu, wadah para penangkar burung yang memiliki badan hukum resmi, yang saling memberikan informasi juga mencari solusi permasalahan dalam kegiatan menangkan burung. APBN bersedia menjadi *partner* pemerintah yang berkaitan dengan usaha penangkaran burung endemik Indonesia.

Rahman (2020) menjelaskan APBN ingin mengajak penggemar burung kicau, untuk tidak mengadopsi burung hasil tangkapan hutan. Gerakan ini sudah APBN terapkan pada *event* lomba burung Murai Batu, dengan mewajibkan burung lomba yang memiliki *ring* hasil ternakan yang boleh mengikuti lomba tersebut, khususnya ternakan dari APBN. Hampir di beberapa *event* lomba resmi sudah menerapkan peraturan tersebut. Gerakan ini termasuk kampanye mengurangi adopsi burung Murai Batu tangkapan hutan, karena burung hasil tangkapan hutan cenderung mudah mati, dan burung hasil tangkapan hutan sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan manusia. Terlebih jika yang memelihara burung hasil tangkapan hutan tersebut pemula.

Burung hasil tangkapan hutan atau yang biasa disebut burung muda hutan, ditangkap dalam kondisi fase burung dewasa yang telah terbiasa hidup di alam liar. Burung muda hutan mudah ditemui di grosir penjual burung, dengan harga yang relatif murah. Kondisi burung hasil tangkapan hutan tidak seluruhnya dijual dalam kondisi normal dalam segi fisik. Adapun yang dijual dengan kondisi cacat fisik atau *minus*, baik dari mata, kaki, paruh. Tidak semua burung hasil tangkapan hutan yang hidup, banyak juga burung yang mati dalam perjalanan dari *bandar* burung ke grosir yang memesan burung tersebut. Rahman (2020) menjelaskan burung Murai Batu tangkapan hutan mudah stres dan itu yang menyebabkan burung mati. Selain itu burung Murai Batu hasil tangkapan hutan sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan manusia. Kasus ini mudah ditemukan pada pemelihara burung khususnya pemula yang mengadopsi

burung Murai Batu hasil tangkapan hutan. Kesulitannya adalah ketika pemelihara sedang melakukan proses pembiasaan pakan *voer*. Proses pembiasaan pakan *voer* adalah proses dimana pemelihara burung mengajarkan burung untuk memakan *voer* agar terbiasa dan menjadi makanan utamanya. Disinilah masalah yang sering ditemukan, dimana burung mudah mati jika tidak terbiasa makan *voer*. Umumnya burung yang ditangkap di hutan adalah burung dewasa. Burung dewasa memiliki karakter yang liar dan butuh waktu untuk menjinakannya karena tidak terbiasa berinteraksi dengan lingkungan manusia.

Jika ini terus berangsur pada jangka beberapa waktu kedepan, keberadaan burung endemik Indonesia akan sangat sulit ditemui. APBN juga berkontribusi bekerjasama dengan pemerintah, dengan cara merilis burung dari hasil para peternak APBN ke habitat yang dibutuhkan, berdasarkan perintah dari pihak pemerintah.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

- Kurangnya kesadaran pemelihara burung Murai Batu akan dampak adopsi burung tangkapan hutan.
- Kurangnya sosialisasi dari pihak APBN kepada pemelihara burung Murai Batu mengenai burung hasil penangkaran.
- Pemelihara burung Murai Batu cenderung membeli burung hasil tangkapan hutan karena tergiur dengan harganya yang lebih murah.
- Burung Murai Batu hasil tangkapan hutan cenderung mudah mati jika dipelihara oleh pemula, dan menyebabkan penurunan populasi di habitatnya.
- Populasi burung Murai Batu di alam liar akan mengalami penurunan, bahkan dapat menyebabkan kepunahan.

- APBN sebagai asosiasi penangkar burung berkicau khususnya burung Murai Batu, memiliki potensi sebagai penghubung antara penggemar dan regulasi pemerintah terkait burung yang dilindungi.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, terdapat satu masalah yang akan diselesaikan dalam perancangan ini, yaitu:

“Bagaimana upaya APBN mengajak pemelihara burung Murai Batu baik untuk pemula maupun yang sudah lama memelihara agar mengadopsi burung hasil tangkaran ketimbang hasil tangkapan hutan, agar hobi memelihara burung kicau tidak mengganggu populasi burung di habitatnya.”

I.4 Batasan Masalah

I.4.1 Batasan Tema Perancangan

Perancang membatasi tema rancangan ini agar mendapatkan solusi yang tepat dan terarah. Pembatasan masalah pada perancangan ini lebih mengutamakan kepada pemelihara burung kicau Murai Batu agar mengadopsi burung hasil tangkaran khususnya tangkaran APBN.

I.4.2 Batasan Tempat Perancangan

Batasan tempat dalam perancangan kampanye sosial ini meliputi wilayah Indonesia khususnya Jawa Barat.

I.4.3 Batasan Waktu Perancangan

Perancang membatasi waktu rancangan untuk satu tahun kedepan dimulai dari dibuatnya rancangan persuasi ditentukan.

I.5 Tujuan Dan Manfaat Perancangan

Berdasarkan masalah yang sudah dibahas, maka ada tujuan dan manfaat perancangan yang diharapkan tercapai, diantaranya :

I.5.1 Tujuan Perancangan

Perancangan ini dibuat dengan tujuan mengubah pola pikir pemelihara burung terhadap perburuan liar, serta mengajak pelaku pemelihara burung agar mengadopsi burung hasil penangkaran, salah satunya hasil penangkaran APBN.

I.5.2 Manfaat Perancangan

● Manfaat Teoritis

Perancangan ini diharapkan memberikan dan menambah informasi terkait perancangan kampanye sosial, yang terkait burung kicau. Serta menjadi referensi bagi perancang khususnya desain komunikasi visual yang akan datang.

● Manfaat Praktis

Diharapkan APBN memberikan manfaat dan edukasi kepada masyarakat khususnya pemelihara burung kicau perihal penangkaran burung khususnya Murai Batu. Serta mengajak pemelihara burung agar tidak memelihara burung hasil tangkapan hutan, dengan upaya ini diharapkan perburuan liar dapat berkurang.